

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Definisi Pajak**

Definisi pajak menurut Undang-Undang nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sedangkan menurut Rochmat Soemitro, Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

1. Iuran dari rakyat kepada negara.

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

2. Berdasarkan undang-undang.

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.<sup>1</sup>

## **B. Fungsi Pajak**

Pajak sebagai sebuah realita yang ada di masyarakat mempunyai fungsi tertentu. Umumnya di kenal adanya dua fungsi utama pajak, yakni:

### **1. Fungsi anggaran**

Pajak mempunyai fungsi sebagai alat atau instrumen yang digunakan untuk memasukan dana sebesar-besarnya kedalam kas negara. Dalam hal ini fungsi pajak lebih di arahkan sebagai instrumen penarik dana dari masyarakat untuk dimasukan ke dalam kas negara. Dana dari pajak itulah yang kemudian digunakan sebagai penopang bagi penyelenggaraan dan aktivitas pemerintah.

Seperti kita ketahui, sejak 1983 Indonesia merancang pajak sebagai sumber pemasukan dana alternatif untuk menggantikan posisi dominan minyak dan gas bumi, sehingga sudah barang tentu fungsi budgeter inilah yang mengemuka. Bahkan, apabila menengok negara-negara lain, hampir semua negara memasukan dana dari masyarakat antarlain melalui pajak ini. Memang ada negara-negara tertentu yang disebut-sebut tidak

---

<sup>1</sup> Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*, (Yogyakarta: Andi, 2016), 1.

memungut pajak dari rakyatnya, atau walaupun memungut maka pajaknya bertarif rendah tetapi tak banyak yang melakukannya.

## 2. Fungsi mengatur

Dalam hal ini pajak digunakan untuk mengatur dan mengarahkan masyarakat kearah yang dikehendaki pemerintah. Oleh karenanya, fungsi mengatur ini menggunakan pajak untuk dapat mendorong dan mengendalikan kegiatan masyarakat agar sejalan dengan rencana dan keinginan pemerintah. Dengan adanya fungsi mengatur, kadang kala dari sisi penerimaan (*fungsi budgetair*) justru tidak menguntungkan. Terhadap kegiatan masyarakat yang dipandang bersifat negatif, apabila fungsi mengatur yang dimaksud untuk menekan kegiatan itu kedepannya, pemerintah justru dipandang berhasil apabila pemasukan pajak lebih kecil. Sebagai contoh adalah cukai, minuman keras. Bila pemasukan dari cukai minuman keras sangat sedikit, dan diindikasikan bahwa masyarakat tidak lagi banyak mengkonsumsi minuman keras, maka ini justru disebut suatu keberhasilan, sekalipun dari sisi budgeter tidak menguntungkan. Apabila dikaitkan dengan salah satu dimensi hubungan antara pemerintah dengan rakyat, kiranya fungsi ini tidak lepas dari fungsi pengendalian.<sup>2</sup>

## C. Syarat Pajak

Pemungutan pajak sebaiknya dilaksanakan dengan mendasarkan diri pada beberapa persyaratan sebagai berikut:

---

<sup>2</sup> Abd' Rachim, *Pajak Dalam Perekonomian Indonesia*, (Jakarta: Nobel Edumedia, 2009), 35.

a. Syarat Keadilan

Syarat pemungutan pajak pada umumnya harus adil dan merata, yaitu dikenakan kepada orang-orang pribadi sebanding dengan kemampuannya untuk membayar (*ability to pay*) pajak tersebut, dan sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Keadilan di sini baik keadilan dalam prinsip mengenai peraturan perundang-undangan maupun dalam praktik sehari-hari. Syarat keadilan dapat dibagi menjadi dua, adalah sebagai berikut:

1) Keadilan Horinzontal

Wajib pajak yang mempunyai kemampuan membayar (gaya pikul) sama harus dikenakan pajak yang sama.

2) Keadilan Vertikal

Wajib pajak yang mempunyai kemampuan membayar (gaya pikul) tidak sama harus dikenakan pajak yang tidak sama.

b. Syarat Yuridis

Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang karena bersifat dapat memaksa, hak dan kewajiban wajib pajak maupun petugas pajak harus diatur di dalamnya. Pembayaran pajak harus seimbang dengan kekuatan/kemampuan membayar wajib pajak. Memang kelihatannya bahwa hal ini mudah saja, karena membayar pajak sesuai dengan kemampuannya. Tetapi sebenarnya dalam praktik mengalami kesulitan-kesulitan dalam memperhitungkan pajak. Bagi orang yang berpenghasilan tetap tidak menjadi persoalan. Tetapi mereka yang berpenghasilan tidakmenentu, maka sulit sekali untuk menentukan kemampuannya atau daya pikulnya. Untuk itu maka kepada

wajib pajak diberikan kepercayaan sepenuhnya untuk menghitung sendiri pajaknya dengan cara mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) secara jujur sesuai dengan kenyataan.<sup>3</sup>

c. Syarat Ekonomis

Pungutan pajak harus menjaga keseimbangan kehidupan ekonomi dan janganlah mengganggu kehidupan ekonomis dari si wajib pajak. Jangan sampai akibat pemungutan pajak terhadap seseorang, maka orang itu jatuh melarat. Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu atau menghalangi kelancaran produksi maupun perdagangan/perindustrian, jangan sampai terjadi bahwa dengan adanya pemungutan pajak, perusahaan-perusahaan akan gulung tikar atau pailit. Sebaliknya pemungutan pajak diharapkan bisa membantu menciptakan pemerataan pendapatan atau redistribusi pendapatan.

d. Syarat Finansial

Sesuai dengan fungsi pajak sebagai sumber penerimaan negara maka biaya pemungutan pajak tidak boleh terlalu besar. Dalam hal ini diartikan bahwa biaya yang dikeluarkan untuk pemungutan atau penetapan pajak hendaknya lebih kecil dari penerimaan pajak supaya ada penerimaan yang masuk ke kas negara/daerah.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Erly Suandy, *Hukum Pajak Edisi 5*, (Jakarta: Selemba Empat, 2013), 28.

<sup>4</sup> Erly Suandy, *Hukum Pajak Edisi 5*, 29.

## D. Tata Cara Pemungutan Pajak

### 1. Stelsel Pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel :

a. *Stelsel nyata (riël stelsel)*

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata mempunyai kelebihan atau kebaikan dan kekurangannya. Kebaikan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

b. *Stelsel anggapan (fictive stelsel)*

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak suatu dapat diterapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama satu tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

c. *Stelsel campuran*

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun

besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.<sup>5</sup>

## 2. Asas Pemungutan Pajak

a. Ditinjau dari aspek ekonomi (perolehan pendapatan), yaitu:

### 1) Asas sumber

Menurut asas sumber :

- a) Negara yang berwenang memungut pajak adalah negara tempat sumber penghasilan itu berbeda.
- b) Yang dapat dikenakan pajak adalah orang atau badan usaha yang memiliki sumber penghasilan tersebut dimana mereka berbeda.
- c) Obyek dikenakan pajak hanya yang dikeluarkan dari sumber penghasilan yang terletak di negara tersebut.

### 2) Asas domisili

Menurut asas domisili :

- a) Negara yang berwenang memungut pajak adalah negara tempat subyek pajak berdomisili.
- b) Subyek yang dapat dikenakan pajak adalah orang atau badan usaha yang berdomisili di negara tersebut.

---

<sup>5</sup> Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi 2008*, (Yogyakarta: Andi, 2008), 6.

c) Yang dikenakan pajak adalah penghasilan yang diperoleh subyek pajak dimanapun (*world wide income*).<sup>6</sup>

3) Asas nasionalitas

Menurut asas nasionalitas:

a) Negara yang berwenang memungut pajak adalah negara tempat asal kebangsaan orang yang bersangkutan.

b) Yang dapat dikenakan pajak adalah orang yang kebangsaan negara tersebut dimanapun mereka berbeda.

c) Obyek pajak yang dapat dikenakan pajak adalah seluruh penghasilan dimanapun diperoleh.

b. Ditinjau dari aspek keadilan dan falsafah hukum, yaitu:

*Filsuf Aristoteles* yang terkenal dengan bukunya *Retorica*, mengatakan bahwa hukum bertugas membuat adanya keadilan. Dengan demikian bahwa tujuan hukum pajak pun untuk membuat adanya keadilan dalam soal pemungutan pajak. Asas pemungutan pajak ditinjau dari aspek keadilan dan hukum meliputi:

1) Asas keadilan

Asas keadilan ini harus dipegang teguh baik untuk prinsip mengenai perundang-undangan maupun dalam praktiknya sehari-hari. Namun keadilan itu sulit dicapai, karena keadilan itu bersifat relatif, artinya apa yang dianggap adil oleh suatu masyarakat atau

---

<sup>6</sup> Hilarius Abut, *Perpajakan Indonesia*, (Jakarta: Diadit Media, 2010), 10.



dianggap adil pada suatu saat tertentu belum tentu adil bagi masyarakat pada saat yang lain. Salah satu usaha mencapai keadilan adalah untuk mengusahakan supaya pemungutan pajak dapat diselenggarakan secara umum dan merata. Berkaitan dengan keadilan, Adam Smith (1723-1790) dalam bukunya *An Inquiry into the nature and Causes of The Wealth of Nation (Wealth of Nation)* mengemukakan ajarannya sebagai sendi dasar pemungutan pajak dalam *The Four Marxism* dengan urutannya sebagai berikut :

- a) *Equality*, yaitu pemungutan pajak hendaknya dilakukan seimbang dengan kemampuan subyek pajak yaitu seimbang dengan penghasilan yang dinikmatinya, artinya dalam keadaan yang sama para wajib pajak harus dikenakan pajak yang sama pula.<sup>7</sup>
- b) *Certainty*, yaitu pajak yang dibayar oleh seseorang harus terang dan tidak mengenal kompromi artinya adanya kepastian hukum dalam pemungutan pajak, baik mengenai subyek, obyek, besarnya pajak dan juga ketentuan mengenai waktu pembayarannya.
- c) *Convenience of Payment*, yaitu pajak hendaknya dipungut pada saat yang paling baik bagi para wajib pajak, yaitu saat sedekat-dekatnya dengan detik diterimanya penghasilan yang bersangkutan. Seperti karyawan atau pegawai akan lebih mudah

---

<sup>7</sup> Hilarious Abut, *Perpajakan Indonesia*, 11.

membayar pajak pada saat mereka menerima gaji atau honorarium, apakah setiap hari, setiap minggu atau setiap bulan.

- d) *Efficiency*, yaitu pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehebat-hebatnya, jangan sekali-kali biaya pemungutan melebihi pemasukan pajaknya.<sup>8</sup>

2) Asas menurut falsafah hukum

Hukum pajak harus berdasarkan pada keadilan. Selanjutnya keadilan ini sebagai asas pemungutan pajak. Untuk menyatakan keadilan kepada hak negara untuk memungut pajak, muncul beberapa teori dasar, yaitu;

a) Teori asuransi

Dalam perjanjian asuransi diperlukan pembayaran premi. Premi tersebut dimaksudkan sebagai pembayaran atas usaha melindungi orang dari segala kepentingannya, misalnya keselamatan atau keamanan harta bendanya. Teori asuransi ini menyamakan pembayaran premi dengan pembayaran pajak. Walaupun kenyatannya menyatakan dengan premi tersebut tidaklah tepat.

b) Teori kepentingan

Pada teori kepentingan ini memperhatikan beban pajak yang harus dipungut dari masyarakat. Pembebanan ini harus didasarkan pada kepentingan setiap orang pada tugas pemerintah termasuk

---

<sup>8</sup> Hilarious Abut, *Perpajakan Indonesia*, 12.

perlindungan jiwa dan hartanya. Oleh karena itu, pengeluaran negara untuk melindunginya dibebankan pada masyarakat.

c) Teori gaya pikul

Teori ini mengandung bahwa dasar keadilan pemungutan pajak terletak dalam jasa-jasa yang diberikan oleh negara kepada masyarakat berupa perlindungan jiwa dan harta bendanya. Oleh karena itu, untuk kepentingan perlindungan, maka masyarakat akan membayar pajak menurut gaya pikul seseorang.

d) Teori bakti

Teori bakti ini disebut juga teori kewajiban pajak mutlak. Teori ini berdasarkan pada negara mempunyai hak mutlak untuk memungut pajak. Dilain pihak, masyarakat menyadari bahwa pembayaran pajak sebagai suatu kewajiban untuk membuktikan tanda baktinya terhadap negara. Dengan demikian, dasar hukum pajak terletak pada hubungan masyarakat dengan negara.<sup>9</sup>

e) Teori asas daya beli

Dalam teori ini mendasarkan bahwa penyelenggaraan kepentingan masyarakat yang dianggap sebagai dasar keadilan pemungutan pajak yang bukan keontingan

---

<sup>9</sup> Waluyo dan Wiarawan B. Ilyas, *Perpajakan Indonesia Pembahasan Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-Undangan Perpajakan Dan Aturan Perpajakan Terbaru*, (Jakarta: Salemba Empat, 2003), 16.

individu atau negara, sehingga lebih menitikberatkan pada fungsi mengatur.

### 3) Asas yuridis

Hukum pajak harus dapat memberi jaminan hukum yang perlu untuk menyatakan keadilan yang tegas, baik untuk negara maupun untuk warganya. Asas yuridis mengatur beberapa hal yaitu:

- a) Hak-hak fiskus harus jaminan oleh undang-undang sehingga dalam pemungutan pajak dapat berjalan lancar.
- b) Para wajib pajak harus pula mendapat jaminan hukum, agar tidak diperlukan sewenang-wenang oleh fiskus dan aparatnya.
- c) Jaminan terhadap tersimpannya rahasia-rahasia mengenai diri atau perusahaan-perusahaan wajib pajak yang telah diturkannya kepada instansi pajak yang tidak boleh disalahgunakan oleh fiskus.

### 4) Asas ekonomis

Seperti pada uraian sebelumnya, pajak mempunyai regulasi dan fungsi budgeter. Asas ekonomi ini lebih menekankan pada pemikiran bahwa negara menghendaki agar kehidupan ekonomi masyarakat agar terus meningkat. Untuk itu, pemungutan pajak harus diupayakan tidak menghambat kelancaran ekonomi sehingga kehidupan ekonomi tidak terganggu.

#### 5) Asas pemungutan pajak lainnya

Terdapat tiga asas yang digunakan untuk memungut pajak dalam pajak penghasilan, yaitu:

##### a) Asas tempat tinggal

Negara-negara mempunyai hak untuk memungut atas seluruh penghasilan wajib pajak berdasarkan tempat tinggal wajib pajak. WP yang bertempat tinggal di Indonesia dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh, yang berasal dari Indonesia atau berasal dari luar negeri.

##### b) Asas kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan suatu negara. Asas ini diberlakukan kepada setiap orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia untuk membayar pajak.

##### c) Asas sumber

Negara mempunyai hak untuk memungut pajak atas penghasilan yang bersumber pada suatu negara yang memungut pajak. Dengan demikian, wajib pajak menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak di Indonesia tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Waluto dan Wiarawan B. Ilyas, *Perpajakan Indonesia Pembahasan Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-Undangan Perpajakan Dan Aturan Perpajakan Terbaru*, 17.

### 3. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi empat macam, yaitu *official assessment system*, *semiself assessment system*, *self assessment system*, *withholding system*.

- a. *Official assessment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi ewenang kepada pemungut pajak (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar (pajak yang terutang) oleh seseorang. Dengan sistem ini masyarakat (wajib pajak) bersifat pasif dan menunggu di keluarkannya suatu ketetapan pajak oleh fiskus. Besarnya hutang pajak seseorang baru diketahui setelah adanya surat ketetapan pajak.
- b. *Semiself assessment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pada fiskus dan wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak seseorang yang terutang. Dalam hal ini, setiap awal tahun pajak wajib pajak menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang untuk tahun berjalan yang merupakan angsuran bagi wajib pajak yang harus di setor sendiri. Baru kemudian pada akhir tahun pajak fiskus menentukan besarnya hutang pajak yang sesungguhnya berdasarkan data yang dilaporkan oleh wajib pajak.
- c. *Self assessment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan dan melaporkan sendiri besarnya hutang pajak. Dalam sistem ini wajib pajak yang aktif sedangkan fiskus tidak turut

campur dalam penentuan besarnya pajak yang terutang seseorang, kecuali wajib pajak melanggar ketentuan yang berlaku.

- d. *Withholding system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pada pihak ketiga untuk memotong/memungut besarnya pajak yang terutang. Pihak ketiga yang telah ditentukan tersebut selanjutnya menyetor dan melaporkannya kepada fiskus. Pada sistem ini, fiskus dan wajib pajak tidak aktif. Fiskus hanya bertugas mengawasi saja pelaksanaan pemotongan/pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga.<sup>11</sup>

## **E. Pengelompokan Pajak**

Pajak dapat dikelompokkan kedalam kelompok:

### **1. Menurut golongannya :**

- a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: pajak penghasilan

- b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: pajak pertambahan nilai.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton, *Hukum Pajak Teori Analisis dan Perkembangannya Edisi 6*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), 37.

<sup>12</sup> Abdul Halim, dkk., *Perpajakan Konsep Aplikasi Contoh dan Studi Kasus*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), 5.

## 2. Menurut sifatnya :

a Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

Contoh: Pajak Penghasilan.

b Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

## 3. Menurut lembaga pemungutannya :

a. Pajak pusat

pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

b. Pajak daerah

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri dari pajak provinsi dan pajak kabupaten.<sup>13</sup>

Jenis-jenis pajak provinsi :

- 1) Pajak kendaraan bermotor.
- 2) Bea balik nama kendaraan bermotor.
- 3) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
- 4) Pajak air permukaan, dan
- 5) Pajak rokok.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Kasirin, *Perpajakan*, (Serang, Dinas Pendidikan Provinsi Banten, 2012), 8.

<sup>14</sup> Himpunan Perundang-Undangan, *Undang-Undang Pajak Daerah & Retribusi Daerah*, (Bandung: Fokus Media, 2011), 14.



Jenis-jenis pajak kabupaten :

- 1) Pajak hotel.
- 2) Pajak restoran.
- 3) Pajak hiburan.
- 4) Pajak reklame.
- 5) Pajak penerangan jalan.
- 6) Pajak mineral bukan logam dan batuan.
- 7) Pajak parkir.
- 8) Pajak air tanah.
- 9) Pajak sarang burung walet.
- 10) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan
- 11) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.<sup>15</sup>

## **F. Tarif Pajak**

Pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 telah ditentukan besaran tarif pajak yang dapat diterapkan oleh pemerintah daerah untuk masing-masing jenis pajak daerah. tarif pajak yang diatur adalah tarif paling tinggi, sebagaimana dibawah ini:

1. Tarif pajak kendaraan bermotor (PKB) diterapkan paling tinggi 10% dengan perincian:
  - a) Tarif PKB untuk kendaraan bermotor pribadi kepemilikan pertama diterapkan paling tinggi sebesar 2%.

---

<sup>15</sup> Himpunan Perundang-Undangan, *Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Bandung: Ikapi, 2011), 14.

- b) Tarif PKB untuk kendaraan bermotor pribadi kepemilikan kedua seterusnya tarif dapat diterapkan secara progresif paling tinggi sebesar 10%.
  - c) Tarif PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, pemerintah/TNI/POLRI, pemerintah daerah dan kendaraan lain yang diterapkan dengan peraturan daerah diterapkan paling tinggi sebesar 2% dan
  - d) Tarif PKB untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar diterapkan paling tinggi sebesar 0,2%.
2. Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) diterapkan paling tinggi 20% dengan perincian:
- a) Tarif BBNKB untuk penyerahan pertama diterapkan paling tinggi sebesar 20% dan
  - b) Tarif BBNKB untuk penyerahan kedua dan seterusnya diterapkan paling tinggi 1%.
3. Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) diterapkan paling tinggi 10%.
4. Tarif pajak air permukaan diterapkan paling tinggi 10%.
5. Tarif pajak rokok diterapkan sebesar 10%.
6. Tarif pajak hotel diterapkan paling tinggi 10%.
7. Tarif restoran diterapkan paling tinggi 10%.
8. Tarif pajak hiburan diterapkan paling tinggi 5%.<sup>16</sup>
9. Tarif pajak reklame diterapkan paling tinggi 5%.
10. Tarif pajak penerangan jalan diterapkan paling tinggi 10%.

---

<sup>16</sup> Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*, Yogyakarta: Rajawali Pers, 2013), 87.

11. Tarif pajak mineral bukan logam dan batuan diterapkan paling tinggi sebesar 25%.
12. Tarif pajak parkir diterapkan paling tinggi 30%.
13. Tarif pajak air tanah diterapkan paling tinggi 20%.
14. Tarif pajak sarang burung walet diterapkan paling tinggi sebesar 10%.
15. Tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan diterapkan paling tinggi 0,3%.
16. Tarif pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan diterapkan paling tinggi sebesar 5%.<sup>17</sup>

### **G. Pajak Air Tanah**

Pajak air tanah adalah pajak atas pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah.

Objek pajak air tanah adalah pengambilan dan pemanfaatan air tanah. Dikecualikan dari objek pajak air tanah adalah:

1. Pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan, dan
2. Pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah lainnya yang diatur dengan peraturan daerah.

Setiap pengambilan air tanah yang telah mendapatkan izin wajib dilengkapi dengan air atau alat pengukur luah (debit) air yang diambil dalam satuan meter kubik (m<sup>3</sup>), yang disediakan oleh pemerintah daerah. izin pengeboran air tanah diberikan

---

<sup>17</sup> Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*, 88.

untuk jangka waktu tertentu, misalnya untuk jangka waktu tiga tahun dan hanya berlaku untuk lokasi yang diajukan dalam permohonan. Izin pengeboran air tanah dan izin pemanfaatan air dapat di perpanjang atas permohonan pemegang izin. Tata cara dan persyaratan pengajuan permohonan izin serta perpanjangan izin pemanfaatan air tanah ditetapkan oleh bupati/walikota.

Subjek dan wajib pajak air tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah. Dengan dasar pengenaan pajak air tanah adalah Nilai Perolehan Air tanah (NPAT). NPAT dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagai atau seluruh faktor-faktor berikut:<sup>18</sup>

- a) Jenis sumber air;
- b) Lokasi sumber air;
- c) Tujuan pengambilan dan atau pemanfaatan air;
- d) Volume air yang diambil pengambilan dan atau pemanfaatan air;
- e) Kualitas air; dan
- f) Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan atau pemanfaatan air.

Penggunaan faktor-faktor di atas disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah. Besarnya NPAT diterapkan dengan peraturan bupati/walikota. Cara menghitung nilai perolehan air adalah dengan mengalikan volume air yang diambil dengan harga dasar air. Harga dasar air ditetapkan secara periodik oleh bupati/walikota dengan persetujuan DPRD dan memperhatikan faktor-faktor diatas. Harga

---

<sup>18</sup> Irwansyah Lubis. *Menggali Potensi Pajak Perusahaan Dan Bisnis Dengan Pelaksanaan Hukum*, (Jakarta: Anggota IKAPI, 2010), 113.

dasar air yang diterapkan oleh bupati/walikota dapat mengacu antara lain tarif air yang diterapkan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

Tarif pajak air tanah ditetapkan paling tinggi sebesar 20%, dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. Hal ini di maksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah kabupaten/kota. Dengan demikian, setiap daerah kota/kabupaten diberi kewenangan untuk menetapkan tarif pajak yang mungkin berbeda dengan kota/kabupaten lainnya, asalkan tidak lebih dari 20%.

Pajak air tanah yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan pajak air tanah adalah sesuai dengan rumus berikut:

$$\begin{aligned}\text{Pajak terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Nilai Perolehan Air Tanah}^{19}\end{aligned}$$

## **H. Pendapatan Asli Daerah**

Hubungan keuangan dan daerah dalam rangka otonomi daerah dilakukan dengan memberikan kebebasan kepada daerah untuk melaksanakan fungsinya secara efektif .untuk melaksanakan fungsi tersebut harus ada dukungan sumber-sumber keuangan yang memadai baik yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana

---

<sup>19</sup> Irwansyah Lubis. *Menggali Potensi Pajak Perusahaan Dan Bisnis Dengan Pelaksanaan Hukum*, 114.

Perimbangan, Pinjaman Daerah maupun lain-lain penerimaan yang sah.<sup>20</sup>

PAD merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang asli, yang bertujuan memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.<sup>21</sup>

Pendapatan Asli Daerah bersumber dari:

- a. Pajak daerah;
- b. Retribusi daerah; *termasuk hasil pelayanan Badan Layanan Umum (BLU) Daerah.*
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- d. Lain-lain PAD yang sah.<sup>22</sup>

Dalam pendapatan asli daerah yang dimaksud dengan lain-lain pendapatan yang sah, seperti antara lain hibah atau penerimaan dari Provinsi, Kabupaten/Kotamadya, dan penerimaan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>23</sup>

Adapun lain-lain PAD yang sah, juga disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan secara rinci menurut objek pendapatan yang

---

<sup>20</sup> Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 39.

<sup>21</sup> C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Kitab Undang-Undang Otonomi Daerah Cet.2*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2005), 653.

<sup>22</sup> C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Kitab Undang-Undang Otonomi Daerah Cet.2*, 664.

<sup>23</sup> Andrian Sutedi, *Implikasi Hukum Atas Sumber Pembiayaan Daerah Dalam Kerangka Otonomi Daerah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 238.

mencakup: (a) hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; (b) jasa giro; (c) pendapatan bunga; (d) penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah; (e) penerimaan komisi; potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barangdan/atau jasa oleh daerah; (f) penerimaan keuntungan dari selisih nilai pelaksanaan pekerjaan; (g) pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan; (h) pendapatan denda pajak; (i) pendapatan denda retribusi; (j) pendapatn hasil eksekusi atas jaminan; (k) pendapatan dari pengembalian; (l) fasilitas sosial dan fasilitas umum; (m) pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; dan (n) pendapatan dari angsuran/ cicilan penjualan.<sup>24</sup>

Dalam upaya meningkatkan PAD, daerah dilarang:

- a. Menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi; dan yang dimaksud dengan peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi adalah Peraturan Daerah yang mengatur pengenaan pajak dan retribusi oleh daerah objek-objek yang telah dikenakan pajak oleh Pusat dan Provinsi, sehingga menyebabkan menurunnya daya saing daerah.
- b. Menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antaradaerah, dan kegiatan impor/ ekspor.

Contoh: pungutan yang dapat menghambat kelancaran mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antaradaerah, dan kegiatan impor/ekspor anata lain adalah retribusi izin masuk kota dan

---

<sup>24</sup> Andrian Sutedi, *Implikasi Hukum Atas Sumber Pembiayaan Daerah Dalam Kerangka Otonomi Daerah*, 239.

pajak/retribusi atas pengeluaran/ pengiriman barang dari suatu daerah ke daerah lain.<sup>25</sup>

## I. Pajak Menurut Perspektif Islam

### 1. Pengertian Pajak

Secara etimologi, pajak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah *Dharibah*, yang berasal dari kata ضرب يضرب, ضربا yang artinya: mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan, atau membebaskan, dan lain-lain.

Secara bahasa maupun tradisi, *dharibah* dalam penggunaannya memang mempunyai banyak arti, namun para ulama memakai ungkapan *dharibah* untuk menyebut harta yang dipungut sebagai kewajiban. Hal ini tampak jelas dalam ungkapan bahwa *jizyah* dan *kharaj*, yakni secara wajib. Bahkan sebagian ulama menyebut *kharaj* merupakan *dharibah*. Jadi, *dharibah* adalah harta yang dipungut secara wajib oleh Negara untuk selain *jizyah* dan *kharaj*, sekalipun keduanya secara awam bisa dikategorikan *dharibah*.<sup>26</sup>

### 2. Pajak Menurut Pendapat Ulama

Pajak Menurut Pendapat Ulama, sebagai berikut: <sup>27</sup>

a. Yusuf Qadhawi berpendapat:

*Pajak adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada Negara sesuai dengan*

---

<sup>25</sup> C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Kitab Undang-Undang Otonomi Daerah Cet.2*, 665.

<sup>26</sup> Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), 27.

<sup>27</sup> Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, 31.



*ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari Negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasi sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik, dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh Negara.*

b. Abdul Qadim Zallum berpendapat:

*Pajak adalah harta yang diwajibkan Allah SWT kepada kaum Muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi baitul mal tidak ada uang/harta.*

Pajak mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya (Mu'amalah), oleh sebab itu ia merupakan bagian dari syariat. Tanpa adanya rambu-rambu syariat dalam perpajakan, maka pajak dapat menjadi alat penindas oleh penguasa kepada rakyat (kaum Muslim). Tanpa adanya syariat, pemerintah akan menetapkan dan memungut pajak sesuka hati, dan menggunakannya menurut apa yang diinginkannya (pajak dianggap sebagai upeti-hak milik penuh sang raja).

Hanya syariat yang boleh menjadi pemutus perkara, apakah suatu jenis pajak boleh dipungut atau tidak. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut syariat (apa yang telah ditetapkan Allah Swt), maka dia adalah zalim.

Sebagaimana yang ditunjukkan dalam QS. Al-Ma'idah ayat 45 sebagai berikut:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ  
بِالْأَنْفِ وَالْأَذْنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَنْ

تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَنْ لَمْ يَحِمْ بِمَا آتَى أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ  
الظَّالِمُونَ (المائدة : ٤٥)

“dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.” (QS. Al-Ma'idah: 45)<sup>28</sup>

Oleh karena pajak adalah bagian dari syariat, maka sebagai batang dari suatu pohon, ia harus memiliki akar yang kuat. Akar itu adalah iman atau Aqidah. Hukum pajak mesti memiliki landasan/akar (dalil), yaitu Al-Quran dan Hadis. Jika ia memiliki landasan Alquran dan Hadis, tentu ia akan memberi manfaat (buah), bagi kemaslahatan umat.<sup>29</sup>

Pilihan kewajiban pajak ini sebagai solusi telah melahirkan perdebatan dikalangan para Fuqaha dan ekonomi Islam, ada yang menyatakan pajak itu boleh dan sebaliknya.<sup>30</sup>

Sejumlah Fuqaha dan ekonomi Islam yang menyatakan bahwa pemungutan pajak itu diperbolehkan, antara lain:

1. Abu Yusuf, dalam kitabnya Al-Kharaj, menyebutkan bahwa : semua *khulafa Ar-Rasyidin terutama Umar, ali dan*

<sup>28</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Mushaf Al-Bantani Dan Terjemahnya*, (Banten: Majelis Ulama Indonesia Provinsi Banten 2012), 115.

<sup>29</sup> Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, 21.

<sup>30</sup> Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, 183.

*Umar Ibn Abdul Aziz* dilaporkan telah menekankan bahwa pajak harus dikumpulkan dengan keadilan dan kemurahan, tidak diperbolehkan melebihi kemampuan rakyat untuk membayar, juga jangan sampai membuat mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok mereka sehari-hari.

2. Ibn Khaldun dalam kitabnya *Muqaddimah*, dengan cara yang sangat bagus merefleksikan arus pemikiran para sarjana Muslim yang hidup pada zamannya berkenaan dengan distribusi beban pajak yang merata dengan mengutip sebuah surat Thahir Ibn Husein kepada anaknya yang menjadi seorang gubernur disalah satu provinsi: *oleh karena itu sebarkanlah pajak pada semua orang dengan keadilan dan pemerataan, perlakuan semua orang sama dan jangan memberi pengecualian kepada siapa pun karena kedudukannya di masyarakat atau kekayaan, dan jangan mengecualikan kepada siapa pun sekalipun petugasmu sendiri atau kawan akrabmu atau pengikutmu. Dan jangan kamu menarik pajak dari orang melebihi kemampuan membayarnya.*

Disamping sejumlah Fuqaha menyatakan pajak itu boleh dipungut, sebagian fuqaha mempertanyakan (menolak) hak negara untuk meningkatkan sumber-sumber daya melalui pajak, selain zakat. yaitu

Dr Hasan Turobi dari Sudan, dalam bukunya *Principle of Governance, Freedom, and Responsibility in Islam*, menyatakan :

*Pemerintah yang ada di dunia Muslim dalam sejarah yang begitu lama “pada umumnya tidak sah”. Karena itu para fuqaha khawatir jika diperbolehkan menarik pajak akan disalahgunakan dan menjadi suatu alat penindasan.*

Pajak merupakan salah satu Peraturan Pemerintah yang memungut iuran kepada rakyat untuk memenuhi kebutuhan negara misalnya pembangunan, pendidikan, kesehatan, sarana prasarana umum dan sebagainya, yang bertujuan untuk kemashlahatan, memakmurkan dan mensejahterakan rakyat. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Q.S Al-Hasyr : 7:<sup>31</sup>

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ  
(الحشر : ٧)

*“apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya.” (Q.S Al-Hasyr : 7)<sup>32</sup>.*

---

<sup>31</sup> Belinda Rizani, Menggagas Bisnis Islam, <http://bellindarizani.blogspot.co.id/menggagas-bisnis-islam-pajak.html>, diunduh pada tanggal 18 Januari 2017, pukul 22.00 WIB.

<sup>32</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Mushaf Al-Bantani Dan Terjemahnya*, (Banten: Majelis Ulama Indonesia Provinsi Banten 2012), 546.

### 3. Pendapatan Negara Menurut Pandangan Islam

Dalam Islam, ada konsep tersendiri mengenai sumber pendapatan negara. Salah satu sumber penerimaan negara dalam Islam adalah zakat. Namun, dalam pengalokasiannya dana zakat hanya terbatas digunakan untuk delapan asnaf seperti yang ditentukan oleh firman Allah dalam surah At-Taubat:60. Sedangkan untuk pembiayaan pengeluaran Negara lainnya dapat dipenuhi dari sumber-sumber penerimaan negara dari non-zakat.<sup>33</sup>

Pendapatan Negara menurut sistem ekonomi Islam adalah bahwa setiap pendapatan dalam Negara Islam harus diperoleh dengan hukum syara dan juga harus disalurkan sesuai dengan hukum-hukum syara, sebagaimana dengan firman Allah SWT:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِيَدٍ بَاطِلٍ وَأُولَٰئِكَ هُمُ إِلَىٰ أَلْحُكَّامِ  
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِآلِئِهِمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ  
(البقرة : ١٨٨)

*“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda*

---

<sup>33</sup> Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Depok: Gramata Publishing, 2009), 119.

*orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.” (Q.S Al Baqarah : 188)<sup>34</sup>*

Selain harta yang telah difardukan oleh Allah SWT. Sebagai pendapatan tidak boleh diambil secara mutlak. Sebab, tidak diperbolehkan sedikitpun mengambil harta seorang muslim, selain dengan cara yang hak menurut syara. Prinsip-prinsip penerimaan Negara menurut sistem ekonomi Islam, yaitu harus memenuhi empat unsur:

- a. Harus adanya nash (Al-Quran dan Al-Hadist) yang memerintahkan setiap sumber pendapatan dan pemungutannya.
- b. Adanya pemisah sumber penerimaan dari kaum Muslim dan non-Muslim.
- c. Sistem pemungutan zakat dan pajak harus menjamin bahwa hanya golongan kaya dan golongan makmur yang mempunyai kelebihan saja yang memikul beban utama.
- d. Adanya tuntutan kemashlahatan umum.<sup>35</sup>

## **J. Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

Terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan berkaitan dengan judul yang diteliti:

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Sayugo Adi Purwanto <sup>36</sup>	Pengaruh Pajak Reklame Terhadap	Dari hasil uji t didapat nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$

<sup>34</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Mushaf Al-Bantani Dan Terjemahnya*, (Banten: Majelis Ulama Indonesia Provinsi Banten 2012), 29.

<sup>35</sup> Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, 33.

		Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Berau.	(3,489 > 3,182) maka $H_0$ diterima, artinya bahwa terdapat pengaruh signifikan antara pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah.
2	Fiona Puspita Devi Purwanto <sup>37</sup>	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal.	Dari hasil uji F didapat nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ (7,344 > 2,67) maka $H_0$ diterima, artinya bahwa secara simultan terdapat pengaruh signifikan antara pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dan dana alokasi umum terhadap belanja modal.

---

<sup>36</sup> Sayugo Adi Purwanto, "Pengaruh Pajak Reklame Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Berau" (Jurnal Pada STIE Muhammadiyah Tanjung Redep, 2016).

<sup>37</sup> Fiona Puspita Devi Purwanto, "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah" (Skripsi Pada UNY, 2013).

3	Arbie Gugus Wandira <sup>38</sup>	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Pengalokasian Belanja Modal.	Dari hasil uji F didapat nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ ( $31,917 > 2,69$ ) maka $H_a$ diterima, artinya bahwa secara simultan terdapat pengaruh signifikan antara pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil terhadap pengalokasian belanja modal.
4	Ervina Yulia Candra <sup>39</sup>	Pengaruh Pemungutan Pajak Restoran, Pajak Hotel, Dan Pajak Hiburan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli	Dari hasil uji analisis regresi menunjukkan hasil yang tinggi dari R Square ( $R^2$ ) sebesar 0,899 atau 89,9%. Hal ini menunjukkan bahwa sebesar 89,9%

---

<sup>38</sup> Arbie Gugus Wandira, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Pengalokasian Belanja Modal." (Skripsi pada UNNES, 2013).

<sup>39</sup> Ervina Yulia Candra, "Pengaruh Pemungutan Pajak Restoran, Pajak Hotel, Dan Pajak Hiburan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi (Periode 2004-2013)." (Skripsi pada Universitas Darma Persada Jakarta, 2015).



		Daerah Kota Bekasi (Periode 2004-2013).	variabel pendapatan asli daerah dapat dijelaskan oleh variasi dari variabel pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan. Sedangkan sisanya 1,1% dapat dijelaskan oleh faktor lain diluar dari penelitian ini.
5	Ely Suhayati <sup>40</sup>	Pengaruh Penerimaan Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah (ABT) Serta Air Permukaan (APER) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan (DPPK)	Dari hasil koefisien determinasi diperoleh, yaitu $(0.897)^2 = 0,805 = 80.5\%$ . Dengan demikian, pengaruh pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah serta air permukaan terhadap pendapatan asli daerah pada Dinas Pendapatan dan

---

<sup>40</sup> Ely Suhayati, ” Pengaruh Penerimaan Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah (Abt) Serta Air Permukaan (Aper) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan (Dppk) Kabupaten Bandung” (Jurnal pada Universitas Komputer Indonesia, 2011).

		Kabupaten Bandung.	Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kabupaten Bandung adalah sebesar 80,5% dan sisanya sebesar 19,5% dipengaruhi oleh pajak parkir dan lain-lain.
--	--	--------------------	---

Perbedaan dari kelima penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan penulis diantaranya:

1. Variable X, dimana penelitian Sayugo Adi Purwanto menggunakan pajak Reklame bermotor, sedangkan penulis menggunakan pajak air tanah.
2. Waktu penelitian, dimana kelima penelitian tersebut menggunakan waktu penelitian yang berbeda dengan penulis yang memfokuskan penelitian pada tahun 2013-2015.
3. Tempat penelitian, dimana ketiga penelitian tersebut melakukan penelitian ditempat yang berbeda dengan penulis yang memfokuskan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Serang.

### **K. Hipotesis Penelitian**

Hipotesis adalah jawaban sementara tentang rumusan masalah penelitian yang belum dibuktikan kebenarannya. Hipotesis dinyatakan

dengan kalimat pernyataan dan bukan kalimat pertanyaan.<sup>41</sup> Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian.

Dugaan penulisan dalam penelitian ini adalah adanya hubungan yang signifikan dari Pengaruh Pajak Air Tanah terhadap Pendapatan Asli Daerah. Jika didasarkan pada rumusan masalah tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Ha: Diduga ada pengaruh terhadap Pajak Air Tanah terhadap Pendapatan Asli Daerah.

---

<sup>41</sup> Dwi Priyanto, *Analisa Statistik Data Dengan SPSS*, (Yogyakarta: Media Kom, 2010), 9.